

	UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI	Kode Dokumen: LPM-UIT/SPMI/05.07
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal di sahkan: 02/05/2023
	SOP SEMESTER ANTARA	Revisi: 1

A. Tujuan:

Memberikan panduan kepada mahasiswa dan Penyelenggara dalam pelaksanaan semester antara di UIT Lirboyo Kediri.

Ruang Lingkup:

1. Persyaratn;
2. Tata cara pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pembelajaran
3. Pembiayaan;

B. Definisi:

Semester Antara adalah waktu pembelajaran yang ditempuh pada masa berakhir Perkuliahan Semester Genap hingga sebelum dimulainya perkuliahan semester Ganjil.

C. Pihak yang terlibat:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Wakil Dekan;
4. Dosen;
5. Ketua Program Studi;
6. Pustipad/Operator Prodi;
7. Penasehat Akademik
8. Bagian Akademik;
9. Bagian Keuangan; dan
10. Mahasiswa;

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Rektor UIT Lirboyo Kediri No. 525 Tahun 2023 tentang Pedoman Edukasi.

E. Persyaratan:

1. Dosen
Dosen Pengampu Matakuliah pada pelaksanaan Semester Antara ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas.
2. Mahasiswa
 - a. Mahasiswa yang berhak mengikuti Semester Antara adalah :
 - 1) Mahasiswa Aktif pada semester berjalan dan tidak sedang dikenakan sanksi.
 - 2) Minimal Mahasiswa Semester 7 (tujuh)
 - b. Mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 sks;
 - c. Matakuliah yang dapat diprogramkan adalah:
 - 1) Matakuliah Pengulangan (nilai E) yang telah diprogram
 - 2) Matakuliah Baru (bagi Mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,50)
 - 3) Matakuliah non Praktikum dan/atau Matakuliah dengan praktikum yang telah lulus sks praktikumnya.
 - 4) Telah mengikuti/melulusi mata kuliah Prasyarat;
 - d. Mahasiswa hanya diperbolehkan memprogram 1 kali matakuliah yang sama melalui semester antara.
 - e. Mahasiswa telah menyelesaikan pembayaran semester antara.

F. Tata Cara

1. Rektor mengeluarkan surat edaran tentang Jadwal Pendaftaran, pembayaran, pelaksanaan dan pelaporan nilai Semester Antara pada semester berjalan.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran matakuliah yang telah disetujui oleh penasehat akademik dan kaprodi untuk diinput melalui Operator Program Studi.
3. Kaprodi membuat pengantar penerbitan pengantar pembayaran ke Bagian Keuangan;
4. Bagian Keuangan menerbitkan blanko pembayaran dan menyerahkan kepada Bagian Bendahara.
5. Bagian Keuangan pusat menyerahkan Blanko Pembayaran ke Kaprodi untuk setiap mahasiswa yang memprogram matakuliah semester Antara.
6. Mahasiswa melakukan pembayaran di Bank yang ditunjuk.

7. Mahasiswa menyerahkan bukti Pembayaran dari Bank kepada Kaprodi untuk melakukan penginputan matakuliah pada portal akademik.
8. Ketua Program Studi bersama dengan dosen melakukan penyusunan jadwal perkuliahan Semester Antara;
9. Dekan menetapkan Surat Keputusan tentang Dosen Pengampu Matakuliah dan Jadwal Pelaksanaan Perkuliahan Semester Antara:
10. Bentuk Pelaksanaan perkuliahan :
 - a. Kuliah Daring/Luring;
 - b. Responsi dan Tutorial;
 - c. Waktu penyelenggaraan setiap matakuliah adalah 45 jam/sks atau 8 (delapan) kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Antara.
 - d. Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus dan Desember - Januari;
 - e. Dosen melaksanakan perkuliahan, mengevaluasi dan melaporkan hasilnya ke SIAKAD sesuai jadwal.

G. Besaran Biaya

Besaran biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) yang berlaku di UIT Lirboyo Kediri pada saat pelaksanaan.